



**PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2011**

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai masyarakat Kota Bengkulu yang sehat dan mandiri;
- b. bahwa untuk mencapai masyarakat yang sehat dan mandiri perlu kualitas pelayanan kesehatan yang prima di Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas dan untuk tetap menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bengkulu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara RI Nomor 4738) ;
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 07);

10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BENGKULU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan/atau masyarakat;

8. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan /atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik, promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja kecamatan.
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
13. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberikan tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di Ruang Rawat Inap dengan tempat tidur rawat inap.
14. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah pelaksanaan kegiatan tingkat kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat melalui kader dengan menyelenggarakan pelayanan lima program prioritas (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare) secara terpadu pada suatu tempat dan pada waktu yang sama dengan bantuan pelayanan langsung dari staf Puskesmas.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di Puskesmas.
16. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

17. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
18. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
19. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
20. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
22. Kesehatan Sekolah selanjutnya disebut Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)/Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
23. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (*private goods*) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
24. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (*public goods*) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan masyarakat, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
25. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain.
26. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

27. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan rasional.
28. Laboratorium adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
29. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.
30. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
31. Pemeriksaan Kualitas Air adalah kegiatan pengujian contoh air secara fisik, bakteriologis dan kimia yang dilakukan di laboratorium.
32. Pemeriksaan Kualitas Makanan adalah kegiatan pengujian contoh makanan secara fisik, bakteriologis dan kimia yang dilakukan di laboratorium.
33. Pemeriksaan Kimia Klinik adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan yang umumnya berkaitan dengan analisis cairan tubuh.
34. Rekomendasi usaha pengelolaan makanan minuman dan/atau laik sehat adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.
35. Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum adalah upaya kesehatan lingkungan dalam pengendalian faktor resiko penyakit pada sarana bangunan umum terdiri dari hotel, penginapan, tempat rekreasi, kolam renang, salon kecantikan, tempat cukur rambut.
36. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battrra adalah salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metode), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
37. Pelayanan Kesehatan Bersubsidi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang semua biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kota.

38. Pelayanan Kesehatan Non subsidi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang biayanya ditanggung oleh masyarakat.
39. Pelayanan Kesehatan Tingkat Rumah Tangga adalah Pelayanan Kesehatan oleh individu dan keluarga sendiri.
40. Pelayanan Kesehatan Tingkat Masyarakat adalah kegiatan swadana masyarakat dalam menolong mereka sendiri, misalnya Posyandu, Polindes, Pos Usaha Kesehatan Keluarga (UKK), dan lain-lain.
41. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah upaya kesehatan tingkat pertama yang dilakukan oleh puskesmas dan unit pelayanan fungsional dibawahnya, Praktek Dokter Swasta, Dokter Keluarga, dan lain-lain.
42. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah upaya kesehatan tingkat kedua yang dilakukan oleh balai (Balai Pengobatan Paru-Paru/BP4, Balai Kesehatan Mata Masyarakat/BKMM, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat/BKKM, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat/BKOM), Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional/Sentra P3T, rumah sakit kota, rumah sakit swasta , klinik swasta, dinas kesehatan kota, dan lain-lain.
43. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga adalah upaya kesehatan tingkat ketiga (rujukan spesialis lanjutan/konsultan) oleh rumah sakit propinsi/pusat/pendidikan, dinas kesehatan propinsi dan Departemen Kesehatan.
44. Jaminan Kesehatan adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan secara (konprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif, yang bersifat individu serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya.
45. Program Jemput Sehat Warga yang selanjutnya disingkat PJSW adalah suatu kegiatan untuk memantau dan membina masyarakat yang belum terlayani dan belum terjangkau pelayanan kesehatan dalam mengutamakan pelayanan promotif dan preventif sehingga masyarakat mampu dan mau mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BENGKULU
Bagian Kesatu
Pelayanan kesehatan

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas dibantu oleh :
 - a. UPTD Puskesmas;
 - b. UPTD Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
 - c. UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan menjalankan upaya-upaya kesehatan yakni : Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
- (3) Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan sistem :
 - a. Subsidi;
 - b. Nonsubsidi; dan
 - c. Penjaminan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Pada Dinas

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan pada Dinas adalah melaksanakan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan haji serta melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pengeluaran instrumen izin/rekomendasi/surat terdaftar yang terdiri dari :
 - a. Izin kerja tenaga kesehatan;
 - b. Izin praktek tenaga kesehatan;
 - c. Izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
 - d. Rekomendasi usaha pengelolaan makanan minuman;
 - e. Surat terdaftar pengobat tradisional dan surat izin pengobat tradisional;
 - f. Kesehatan matra dan pencegahan penyakit; dan
 - g. Sarana kesehatan lingkungan pada tempat umum;
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Prosedur dan tata cara syarat pengajuan izin dan perpanjangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dinas berkewajiban menyediakan Paket Penjaminan Pelayanan Kesehatan meliputi upaya kesehatan :
 - a. Promotif;
 - b. Preventif;
 - c. Kuratif; dan
 - d. Rehabilitatif.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dilaksanakan pada jenjang pelayanan :
 - a. Tingkat Rumah Tangga ; dan
 - b. Tingkat Masyarakat.
- (3) Paket penjaminan pelayanan kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua;
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 7

Penjaminan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dilaksanakan oleh Puskesmas non Perawatan, Puskesmas Perawatan dan Pustu.
- (2) Setiap orang berkewajiban mendukung upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas berupa Pelayanan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
- (3) Upaya-upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

- (4) Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, menerima rujukan dari pelaksana pelayanan dibawahnya serta mengirimkan rujukan pada Fasilitas Pelayanan Tingkat Kedua dan Fasilitas Pelayanan Tingkat Ketiga.
- (5) Adapun Jenjang/Tingkat Pelayanan Kesehatan yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Tingkat Rumah Tangga;
 - b. Tingkat Masyarakat;
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua; dan
 - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) berhak mendapatkan pelayanan yang terdiri dari :

- a. Pelayanan rawat jalan, meliputi :
 1. Pelayanan administrasi kesehatan;
 2. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 3. Pemeriksaan fisik;
 4. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik);
 5. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut;
 6. Pemeriksaan mata dan telinga;
 7. Pemeriksaan kebidanan;
 8. Pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Gizi dan Keluarga Berencana (KB); dan
 9. Pelayanan peresepan obat dan bahan habis pakai.
- b. Pelayanan rawat inap, meliputi :
 1. Akomodasi penderita/pasien;
 2. Pemeriksaan fisik;
 3. Tindakan medis;
 4. Pelayanan kebidanan;
 5. Pelayanan pertolongan persalinan;
 6. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik);
 7. Pelayanan peresepan obat dan bahan habis pakai;
 8. Pelayanan Transportasi Untuk Pasien *Emergency*; dan
 9. Rujukan ke Rumah Sakit.

- c. Pelayanan kesehatan rawat inap dilaksanakan di Puskesmas Perawatan; dan
- d. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Perawatan, Pustu, di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 10

Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) berhak mendapatkan pelayanan sebagai berikut :

- a. Promosi kesehatan;
- b. Kesehatan sekolah UKS dan UKGS;
- c. Penyehatan lingkungan;
- d. Peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana;
- e. Perbaikan gizi masyarakat;
- f. Pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- g. Kesehatan jiwa masyarakat;
- h. Pembinaan pelayanan kesehatan tradisional;
- i. Pembinaan penyehatan makanan dan minuman;
- j. Peningkatan kesehatan olah raga;
- k. Upaya kesehatan lanjut usia;
- l. Pembinaan kesehatan haji;
- m. Surveilans penyakit dan surveilans gizi; dan
- n. Pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan masyarakat selain yang diatur dalam Pasal 8, dilaksanakan Program Jemput Sehat Warga (PJSW).
- (2) PJSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan di puskesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi pelayanan kesehatan bersubsidi, non subsidi dan penjaminan.

Pasal 13

Paket pelayanan kesehatan yang dijamin pada puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan bersubsidi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, terdiri dari :

	PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
A	Ketatausahaan	Pelayanan Administrasi Kesehatan : 1. Pendaftaran; 2. Rujukan; 3. Surat Keterangan Sakit; 4. Kearsipan; 5. <i>Medical Record</i> ; 6. Pencatatan dan pelaporan; dan 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian.
B	Poliklinik Umum	Pelayanan medis umum (pengobatan dasar): 1. <i>Anamnese</i> ; 2. Pemeriksaan Fisik; 3. Penegakan Diagnosa; 4. Peresepan Obat; 5. Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE); dan 6. Pemberian obat.
C	Kegawatdaruratan	1. Tindakan Medis Ringan : a. Perawatan luka b. Penjahitan luka sampai 3 (tiga) jahitan ; c. Buka jahitan; dan d. Ganti verban. 2. Penanganan <i>Syncope</i> /pingsan.
D	Pelayanan Gigi dan Mulut	1. Pemeriksaan Gigi dan Pengobatan; 2. Pengobatan Radang Periodontal; 3. Pencabutan Gigi Susu; 4. Pencabutan Gigi Tetap Tanpa Komplikasi; 5. Penambalan Sementara; 6. Penambalan Tetap Sederhana; 7. Penambalan Gigi Susu Sederhana; dan 8. Pengobatan Stomatitis.
E	Pelayanan KIA, KB dan Gizi	Pelayanan KIA : 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas; 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Menyusui; 4. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (neonatus); 5. Pemberian Imunisasi TT Ibu Hamil; 6. Pelayanan Kesehatan Bayi/Balita;

		7. Imunisasi Dasar Bayi; dan 8. Penilaian Tumbuh Kembang Balita.
		Pelayanan KB : 1. Konsultasi KB; 2. Pelayanan KB Pil; dan 3. Pelayanan KB Kondom. Pelayanan Gizi : 1. Konsultasi Gizi; 2. Pemberian Vitamin A; 3. Pemberian Tablet Zat Besi; 4. Pelayanan Gizi Buruk ; dan 5. Penilaian Status Gizi.
F	Pelayanan Informasi Obat	1. Konsultasi Penggunaan Obat; dan 2. Pemberian Informasi Cara Penggunaan Obat.
G	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1. Konsultasi Kesehatan Lingkungan; 2. Pemberian Abate; 3. Penyemprotan (fogging) nyamuk; dan 4. Pemberian Kaporit.
H	Pelayanan Laboratorium Sederhana	Pemeriksaan Darah : 1. Pemeriksaan HB; 2. Pemeriksaan Malaria; 3. Test Kehamilan; dan 4. Pemeriksaan Dahak (Sputum BTA).
I	Pelayanan Rawat Inap	Pelayanan Dasar : 1. Konsultasi; 2. Visit dokter umum; dan 3. Pengobatan Dasar.

Pasal 14

Paket pelayanan kesehatan yang tidak dijamin pada puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat **pertama** adalah pelayanan kesehatan non subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri dari :

NO.	PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
A	Ketatausahaan	Pelayanan Administrasi Kesehatan : 1. Surat Keterangan Kelahiran; 2. Surat Keterangan Visum; dan 3. Surat Keterangan Sehat.
B	Poliklinik Umum	1. Khitan; 2. <i>Incise Abses</i> ;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Irigasi Telinga dan/atau Mata; 4. Pemasangan Kateter; 5. Pemberian Obat Perenteral; 6. <i>Ekstirpasi</i> atau Pengangkatan Tumor Jinak (<i>Ganglion, Aterom, Lipoma</i> dll); dan 7. Pemeriksaan Kesehatan Haji Tk I.
C	Kegawatdaruratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjahitan Luka lebih dari 3 jahitan (1 jalur); 2. Pengeluaran Benda Asing; 3. Pemasangan Infus; 4. <i>Roserplasti</i> Kuku; 5. <i>Mikrotomi</i>; 6. Pemasangan <i>Spal</i>; 7. Penanganan Keracunan; 8. Penanganan <i>Syock</i>; 9. Penangan Luka Bakar; dan 10. Pemberian <i>Oxygen / Liter / Jam</i>
D	Pelayanan Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi; 2. <i>Scalinng</i>; dan 3. <i>Incisi Abses</i> Gigi.
E	Pelayanan KIA, KB dan Gizi	<p>Pelayanan KB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindik; 2. Pelayanan KB Suntik; 3. Pelayanan KB Implant; dan 4. Pelayanan KB AKDR.
F	Pelayanan Laboratorium Sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Golongan Darah; 2. Pemeriksaan Kolesterol; 3. Pemeriksaan Asam Urat; 4. Pemeriksaan Widal; dan 5. Pemeriksaan Gula Darah.
G	Pelayanan Rawat Inap	<p>Tindakan Penunjang Diagnostik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Rontgen; 2. EKG; dan 3. USG.
		<p>Instalasi Rawat Inap : Rawat Inap Per hari. Instalasi Ruang Bersalin : Pertolongan Persalinan.</p>
H	Pelayanan kefarmasian	Pelayanan resep.
I	Pelayanan Kesehatan Spesialis	Konsultasi kesehatan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang tidak mampu berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari Pemerintah Kota pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama non subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Setiap orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang dapat membuktikan bahwa dirinya atau orang lain yang berada dibawah tanggungannya adalah Penduduk Kota.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

Pasal 16

Setiap orang yang memiliki Jaminan Kesehatan Kota berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga dari Pemerintah Kota.

Pasal 17

Pemerintah Kota berkewajiban memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat yang tidak mampu dan belum diikutsertakan dalam upaya penjaminan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 18

Pengelolaan dan pembiayaan penjaminan kesehatan dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak lain yang memenuhi syarat dengan sistem jaminan asuransi.

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang meminta uang muka atau jaminan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 20

Pelayanan kesehatan pada UPTD Farmasi dan Alat Kesehatan Kota membantu Dinas dalam menyediakan pelayanan informasi obat, proses pengadaan obat dan bahan habis pakai, penyaluran dan pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan zat adiktif.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 21

Pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kota meliputi:

- a. Pemeriksaan Kualitas Air;
- b. Pemeriksaan Kualitas Makanan; dan
- c. Pemeriksaan Kimia Klinik.

Pasal 22

- (1) Setiap orang berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari Pemerintah Kota pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang dapat membuktikan bahwa dirinya atau orang lain yang berada dibawah tanggungannya adalah Penduduk Kota.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

Bagian Keenam
Perlindungan Hukum

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Kota bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Propinsi;
 - c. APBD Kota;
 - d. Pihak Swasta; dan
 - e. Perorangan;
- (2) Pemerintah Kota berkewajiban menganggarkan biaya yang dibutuhkan untuk sumber daya di bidang kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari setiap anggaran APBD dan anggaran tersebut tidak termasuk gaji.

BAB IV
TATA KELOLA KEUANGAN

Pasal 25

Besarnya anggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk operasional, jasa tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, persediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang digunakan pada Dinas, UPTD Puskesmas, UPTD Farmasi dan Alat Kesehatan, dan UPTD Laboratorium Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Seluruh hasil penerimaan yang dimaksud dalam Pasal 3, 10 dan 14 disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan berupa uang jasa tenaga kesehatan yang besarnya dihitung berdasarkan kinerja setiap petugas pada Dinas, puskesmas non perawatan, puskesmas perawatan, puskesmas, dan laboratorium kesehatan.
- (3) Besarnya imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20** dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 29

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pelaksanaan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Di tetapkan di Bengkulu
pada tanggal :

WALIKOTA BENGKULU,

H. AHMAD KANEDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

H. RUSLI ZAIWIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 01

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BENGKULU**

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan di Kota Bengkulu bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun oleh masyarakat termasuk swasta.

Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota dan dibantu UPTD Puskesmas, UPTD Farmasi dan Alat Kesehatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan diharapkan dapat menunjang Tiga Pilar Pembangunan Kota Bengkulu di Bidang Kesehatan.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota, UPTD Puskesmas, UPTD Farmasi dan Alat Kesehatan, dan UPTD Laboratorium Kesehatan agar dapat berfungsi lebih optimal dalam pembangunan kesehatan masyarakat maka perlu adanya payung hukum dalam mengelola pendapatan baik yang berasal dari APBD Propinsi, APBD Kota, APBN, Pihak Swasta dan Perorangan.

Dalam rangka mewujudkan kesehatan yang setinggi-tingginya di Kota Bengkulu dipandang perlu Pemerintah Kota Bengkulu mengalokasikan biaya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum mempunyai upaya jaminan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Angka 23 pelayanan perorangan adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.

Angka 24 pelayanan kesehatan masyarakat antara lain adalah promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR 01

